



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Bil

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**LAILATUS SURROIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Sumberingin, RT/RW 001/001, Desa Banjarsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil register Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Bil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Data Pemohon pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan NIK : 3514114704010004 Tertera Pemohon atas nama **LAILATUS SURROIYAH**;
2. Bahwa Data Pemohon pada Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514110101060779, Tertera Kepala Keluarga atas nama WIRAI ( baris 1 kolom 1 ), dan Tertera Pemohon atas nama **LAILATUS SURROIYAH** ( baris 3 kolom 1 );
3. Bahwa Data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 81161/LH/XII/2011 yang menerangkan bahwa di Pasuruan, 7 April 2001, telah lahir atas nama **LAILATUS SURROIYAH** anak kedua berjenis kelamin Perempuan, dari Suami – Istri atas nama WIRAI dan MUSLICHA;
4. Bahwa Data Pemohon Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-05 Dd 0356630 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar atas nama **SITI SOFIYAH** dengan Nomor Induk : -

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Data Pemohon pada Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN – 05 Dd 0504194, Tertera Pemohon atas nama **SITI SOFIYAH**;
6. Bahwa Data Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun dengan Nomor : M-SMK/06-3/0037534 yang menerangkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan atas nama **SITI SOFIYAH** dengan Nomor Induk Siswa : 737/737/014;
7. Bahwa Pemohon memiliki Surat Kelahiran dengan Nomor : 474/02/424.331.2.11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Banjarsari Tertanggal 2 Desember 2024, atas nama **SITI SOFIYAH** adalah benar – benar anak dari hasil dari pernikahan sah antara Ayah bernama WIRAI dan Ibu bernama UMI MUSLIHA;
8. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/024/424.3.11.211/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Banjarsari Tertanggal 3 Desember 2024, atas nama **LAILATUS SURROIYAH** yang tertera pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan NIK : 3514114704010004, Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514110101060779 ( baris 3 kolom 1 ), dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 81161/LH/XII/2011, dan dengan atas nama **SITI SOFIYAH** yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-05 Dd 0356630, Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN – 05 Dd 0504194, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun dengan Nomor : M-SMK/06-3/0037534, dan Surat Kelahiran dengan Nomor : 474/02/424.331.2.11/2024, menerangkan bahwa Kedua Nama Pemohon diatas adalah Satu Orang Yang Sama, dan berdasarkan keterangan Pemohon, Nama Pemohon yang benar dan yang akan digunakan adalah atas nama **SITI SOFIYAH** yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-05 Dd 0356630, Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN – 05 Dd 0504194, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun dengan Nomor : M-SMK/06-3/0037534, dan Surat Kelahiran dengan Nomor : 474/02/424.331.2.11/2024;
9. Bahwa oleh karena tersebut diatas, Pemohon hendak mengajukan permohonan Ganti Nama Pemohon yang tertera pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan NIK : 3514114704010004,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514110101060779 ( baris 3 kolom 1 ), dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 81161/LH/XII/2011 atas nama **LAILATUS SURROIYAH** diganti menjadi **SITI SOFIYAH** sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-05 Dd 0356630, Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN – 05 Dd 0504194, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun dengan Nomor : M-SMK/06-3/0037534, Surat Kelahiran dengan Nomor : 474/02/424.331.2.11/2024, dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/024/424.3.11.211/2024;

10. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama Pemohon untuk Penertiban Administari agar tidak terjadi kebingungan kedepannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon hendak mengajukan permohonan Ganti Nama Pemohon yang tertera pada Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan NIK : 3514114704010004, Kartu Keluarga ( KK ) dengan Nomor : 3514110101060779 ( baris 3 kolom 1 ), dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 81161/LH/XII/2011 atas nama **LAILATUS SURROIYAH** diganti menjadi **SITI SOFIYAH** sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-05 Dd 0356630, Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN – 05 Dd 0504194, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun dengan Nomor : M-SMK/06-3/0037534, Surat Kelahiran dengan Nomor : 474/02/424.331.2.11/2024, dan Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor : 470/024/424.3.11.211/2024;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan turunan resmi dari penetapan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan sebagaimana dalam berita acara persidangan dengan alasan Pemohon tidak paham hukum mengenai tujuan dari Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK: 3514114704010004 atas nama LAILATUS SURROIYAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga 3514110101060779 tertera Kepala Keluarga atas nama LAILATUS SURROIYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasuruan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Milik Pemohon dengan Nomor 81161/LH/XII/2011 yang menerangkan bahwa di Pasuruan, 7 April 2001, telah lahir atas nama LAILATUS SURROIYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dengan Nomor : DN-05 Dd 0356630 atas nama SITI SOFIYAH yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Banjarsari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dengan Nomor : DN-05 Dd 0504194 atas nama SITI SOFIYAH yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Banjarsari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Progam 3 Tahun dengan Nomor : M-SMK/06-3/0037534 atas nama SITI SOFIYAH yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif Pandaan Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama LAILATUS SURROIYAH No. Reg. : 470/024/424.3.11.211/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Banjarsari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama SITI SOFIYAH No.Reg: 474/02/424.331.2.11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Banjarsari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1** sampai dengan **P-8** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **AMIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan dan Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;
2. Saksi **MUHAMMAD ABDUL RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan dan Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Permohonan Pemohon, Bukti Surat, serta Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Bil





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 81161/LH/XII/2011, tanggal 7 April 2001, atas nama LAILATUS SURROIYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, yaitu Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca LAILATUS SURROIYAH dirubah menjadi nama SITI SOFIYAH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sesuai tersebut diatas tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sesuai tersebut diatas tersebut yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangil berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas dalam Permohonan Pemohon yang masih di dalam wilayah hukum Kabupaten Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk hal mengurus perubahan data diri Pemohon merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dengan batasan-batasan yang telah ditentukan, sehingga Pemohon berhak mengajukan untuk memperbaiki identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang berdasarkan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan kemudian nanti akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut tata cara yang telah ditentukan sebagai dasar untuk melakukan perubahan yang diperlukan terkait perubahan tersebut demi kepastian hukum dalam data administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran adalah untuk perbaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan persyaratan administrasi yang sama tujuannya dengan pembentukan Undang-undang tersebut, juga Pemohon tidak pernah tersangkut dalam persoalan perkara Perdata maupun Pidana, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang tujuan dari Permohonan ini hanya bersifat administratif, sehingga **Permohonan tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan pada ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian Pemohon wajib untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dimana kemudian berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan akan memberikan catatan pinggir pada register Akte Kelahiran;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 81161/LH/XII/2011, tanggal 7 April 2001, atas nama LAILATUS SURROIYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, yaitu Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **LAILATUS SURROIYAH** dirubah menjadi nama **SITI SOFIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 137.400,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 23 Desember 2024**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Bil, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **YULIANA ADI SAPUTRI, SH. M.Hum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**YULIANA ADI SAPUTRI, SH. M.Hum    HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**  
**Perincian Biaya Perkara :**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2024/PN Bil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 2.400,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 137.400,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);